

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA KELOLA YANG BAIK BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,  
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK Tata Kelola PVML ini?**

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (POJK Tata Kelola PVML) dilatarbelakangi oleh amanat ketentuan Pasal 121 ayat (2), Pasal 269, dan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

**2. Apa saja cakupan lembaga jasa keuangan yang diatur yang diatur dalam POJK Tata Kelola PVML ini?**

Cakupan lembaga jasa keuangan yang diatur adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, dan penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

**3. Ketentuan apa saja yang diatur berdasarkan aset?**

Ketentuan yang diatur berdasarkan aset dalam POJK Tata Kelola PVML ini, yaitu:

- a. jumlah minimum Direksi;
- b. jumlah minimum Dewan Komisaris;
- c. jumlah minimum Komisaris Independen;
- d. pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi;
- e. pembentukan satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja audit internal serta pembentukan fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan dan fungsi audit internal; dan
- f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.

**4. Apakah ketentuan mengenai jumlah minimum Direksi berlaku pula bagi Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Pergadaian?**

Ketentuan mengenai kewajiban untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:

- a. Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tidak menghimpun dana masyarakat; dan
- b. Perusahaan Pergadaian yang memiliki lingkup wilayah usaha kabupaten/kota serta memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**5. Apakah pemegang saham perseorangan tidak dapat menjadi Direksi di PVML?**

Dalam POJK Tata Kelola PVML diatur bahwa PVML wajib memastikan bahwa direktur utama atau yang setara bukan merupakan pemegang saham perseorangan dalam PVML yang sama dan/atau memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham perseorangan dalam PVML yang sama. Dengan demikian, larangan bagi pemegang saham perseorangan tersebut hanya bagi jabatan direktur utama, namun diperkenankan menduduki jabatan sebagai direktur lain. Pemegang saham perseorangan dimaksud berlaku terhadap pemegang saham pengendali maupun bukan pemegang saham pengendali.

**6. Apakah kewajiban pengangkatan komisaris utama berlaku pula bagi PVML yang hanya memiliki 1 orang Dewan Komisaris?**

Ketentuan kewajiban pengangkatan komisaris utama berlaku bagi PVML yang memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

**7. Apakah Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia pada PVML yang terdapat kepemilikan asing lebih dari 25% (dua puluh lima persen) diperbolehkan berdomisili di luar wilayah negara Republik Indonesia?**

Dalam POJK Tata Kelola PVML diatur bahwa dalam hal terdapat kepemilikan PVML oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 25% (dua puluh lima persen), PVML wajib memastikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku baik Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia maupun Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing namun yang perlu dipastikan adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

**8. Kapan PVML menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik?**

Bagi PVML yang belum menerapkan penilaian tingkat kesehatan, Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Namun, bagi PVML yang telah menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan faktor Tata Kelola yang Baik, laporan penerapan Tata Kelola yang Baik merupakan bagian dari laporan penilaian tingkat kesehatan, yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari.

**9. Bagaimana PVML melakukan penyesuaian penerapan Tata Kelola yang Baik apabila mengalami peningkatan total aset?**

PVML yang mengalami peningkatan total aset sehingga menjadi lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), wajib melakukan penyesuaian untuk memenuhi ketentuan berdasarkan total aset yang baru sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola PVML paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal laporan keuangan PVML. Adapun penentuan total aset yang mengalami peningkatan didasarkan pada:

- a. laporan keuangan tahunan PVML yang telah diaudit oleh akuntan publik, bagi PVML yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan

yang diaudit oleh akuntan publik; atau

- b. laporan keuangan periode bulan Desember, bagi PVML yang tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik.

**10. Bagaimana PVML melakukan penyesuaian penerapan Tata Kelola yang Baik apabila mengalami penurunan total aset?**

PVML yang mengalami penurunan total aset sehingga menjadi kurang dari atau sama dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dapat melakukan penyesuaian pemenuhan terhadap ketentuan berdasarkan total aset yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Adapun penentuan total aset yang mengalami penurunan didasarkan pada:

- a. laporan keuangan tahunan PVML yang telah diaudit oleh akuntan publik, bagi PVML yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik; atau
- b. laporan keuangan periode bulan Desember, bagi PVML yang tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik.

**11. Kapan Penentuan batas waktu 1 (satu) tahun bagi PVML untuk melakukan penyesuaian penerapan Tata Kelola yang Baik apabila mengalami peningkatan atau penurunan total aset?**

Penentuan batas waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 31 Desember baik bagi PVML yang penentuan total aset berdasarkan pada laporan keuangan tahunan mUPUN bagi PVML yang penentuan total aset berdasarkan pada laporan keuangan periode bulan Desember.

**12. Kapan POJK Tata Kelola ini mulai berlaku?**

POJK Tata Kelola ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Namun demikian, untuk beberapa ketentuan perlu dilihat kembali masa pemberlakuannya pada ketentuan peralihan.